

**REPRESENTASI PENYELESAIAN KONFLIK WARISAN KELUARGA
BERPERSPEKTIF ISLAM DALAM FILM GARA-GARA WARISAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-
syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu**

Oleh :

Maulana Rasvid Harris Sampurno

NIM: 19102010053

Pembimbing:

M Lutfi Habibi, M.A.

NIP: 19910329 201903 1 013

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1908/Un.02/DD/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : REPRESENTASI PENYELESAIAN KONFLIK WARISAN KELUARGA
BERPSPERKTIF ISLAM DALAM FILM GARA-GARA WARISAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA RASYID HARRIS SAMPURNO
Nomor Induk Mahasiswa : 19102010053
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Muhamad Lutfi Habibi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 674d07dba37b3



Penguji I
Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum
SIGNED

Valid ID: 674985e8c9471



Penguji II
Saptoni, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 674d5cf8f022



Yogyakarta, 24 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 674d68e9a042c



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulana Rasyid H S
NIM : 19102010053
Judul Skripsi : "Representasi Penyelesaian Konflik Warisan Keluarga Berperspektif Islam dalam Film Gara-Gara Warisan"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 25 September 2024
Mengetahui

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

Muhamad Lutfi Habibi, M.A
NIP 19780717 200901 1 012

Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si.
NIP 19840307 201101 1 013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Maulana Rasyid Harris S
2. NIM : 19102010053
3. Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
4. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul : "*Representasi Penyelesaian Konflik Warisan Keluarga Berperspektif Islam dalam Film Gara-Gara Warisan*" adalah hasil karya pribadi, dan sepanjang penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang penyusun ambil sebagai acuan penyusun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka tanggungjawab adalah penuh milik penyusun.

Yogyakarta, 25 September 2024
Yang menyatakan



Maulana Rasyid Harris S
19102010053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* peneliti mendedikasikan penelitian akhir berupa skripsi dengan segenap kerendahan hati kepada :

- Paling utama, *Rabbul Alamin* Allah SWT yang mana telah membimbing dan senantiasa memberi kesempatan maupun keridloan kepada peneliti untuk terus melaju dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
- Kedua, kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang senantiasa bersabar dan mendoakan dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti.
- Dan segenap pihak lainnya yang telah mendukung terselesaikannya tugas akhir ini, peneliti bersyukur karena atas kehadiran seluruh pihak maka tugas akhir ini bisa terselesaikan, semoga doa dan bimbingan Allah SWT juga akan selalu mendampingi langkah kalian setiap saat.



MOTTO

*“Jika masa lalu tinggal kenangan, sehingga masa depan masih sekedar angan,
maka berjuanglah dengan sebaiknya untuk hari ini yang nyata dalam
genggaman” (Maulana Rasyid H S)*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Hamdan Syukran Lillah Katsiran Thoyyiban Mubbarakan Fiik, Atas segala rahmat serta keridlaan yang diberikan oleh dzat yang maha kuasa Allah SWT, tugas akhir yang berbentuk skripsi yang telah peneliti *ikhtiar*-kan sebagai syarat akhir dalam kelulusan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah terselesaikan dengan tanpa kurang satu apapun dengan judul yang dibawakan “Representasi Penyelesaian Konflik Keluarga Warisan Berspektif Islam Dalam Film Gara-Gara Warisan” untuk program studi Komunikasi Penyiaran Islam strata Satu (S-1).

Namun demikian, dalam menyelesaikan penelitian banyak hal yang juga mengiringi perjalanan peneliti baik duka sampai ke suka sehingga berakhir dengan selesainya tugas akhir skripsi ini. Maka perkenankanlah saya selaku peneliti untuk mengungkapkan kata “Terimakasih” sebagai bentuk ketulusan peneliti kepada pihak-pihak terkhusus yang telah menemani juga menjadi motivasi bagi peneliti untuk berjuang selama penyusunan tugas akhir skripsi ini. Diantara pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Kepada Keluarga yang selalu bersabar dan memberikan dorongan kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dalam kondisi apapun.
2. Kepada Bapak Rektor Prof Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Kepada Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
4. Kepada Bapak Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si selaku Kepala Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga.

5. Kepada Ibu Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si selaku ibu Dewan Pembimbing Akademik.
6. Kepada Bapak Muhamad Lutfi Habibi, M.A yang senantiasa membimbing peneliti selama penyusunan skripsi.
7. Kepada kedua Penguji Sidang Skripsi saya Bapak Dr.Khadiq,S.Ag.,M.Hum dan Bapak Saptoni, S.Ag.,M.A juga Pak Aris selaku staff pelayanan TU program studi Komunikasi Penyiaran Islam yang telah memberikan pembelajaran,maupun arahan pada peneliti selama melakukan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada adik-adik program studi Komunikasi Penyiaran Islam 2021, Haddiya Qurrota, Nanik Rahmawati ,Hafiz Azani, Kholid Achmad,Dicky Damanhuri yang telah memberi support pada peneliti, semoga kalian bisa segera lulus dari kampus.
9. Kepada diri sendiri, sangat berterimakasih karena pada waktu yang tepat bisa memilih untuk kembali memercayakan diri sendiri serta bisa bangkit maupun percaya akan keajaiban harapan, sekali lagi terimakasih untuk aku dari aku.
10. Kepada Maulana Azka,Rifky Sheva,Himas Antin, Tiara Juana, atas bantuan informasi kepada peneliti sehingga skripsi bisa terselesaikan.
11. Kepada teman-teman kelompok 5 KKN 114 saya yang telah memberikan ruang pada saya agar tetap dapat melanjutkan pengerjaan skripsi di sela-sela kegiatan KKN.
12. Kepada Mutiara Azzahra yang telah turut membantu peneliti sebagai salah satu faktor pembangkit maupun penguat peneliti di akhir penelitian sehingga skripsi

bisa terselesaikan diwaktu yang tepat.

13. Kepada ibu Fotokopi eMWe yang telah membantu peneliti dalam urusan fotokopi maupun print selama pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya tugas akhir skripsi ini, peneliti agar bisa menjadi rujukan, pembelajaran, maupun sebagai fondasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih baik dan bervariasi. Serta tentunya kritik maupun saran yang membangun akan selalu terbuka bagi peneliti mengingat kekurangan maupun ketidaksempurnaan adalah fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Yogyakarta, 25 September 2024

Peneliti

Maulana Rasyid Harris Sampurno

NIM: 19102010053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Representasi Penyelesaian Konflik Keluarga Warisan Berspektif Islam Dalam Film Gara-Gara Warisan” berisi pengenalan dari konsep edukasi yang ditawarkan dari sebuah karya film dalam memberikan makna dalam kehidupan keseharian sebagai sebuah solusi yang bisa dicoba dalam menyelesaikan sebuah konflik kehidupan yang dipadukan dengan nilai tertentu yang telah berkembang di masyarakat sekitar. Dalam hal ini pengenalan dilakukan dengan sebuah kasus mengenai keresahan yang terjadi pada konflik keluarga dengan mengambil isu permasalahan warisan agar bisa terselesaikan. Dengan menggunakan penggabungan dari nilai masyarakat yang telah terimplementasi dari nilai masyarakat yang merujuk pada ajaran salah satu agama yaitu agama Islam yang diharapkan dengan adanya karya ini para penikmat film ini bisa menumbuhkan kesadaran bagi para penonton filmnya terkhusus yang juga menjunjung ajaran agama Islam untuk bisa memaknai edukasi yang ditawarkan dari karya film ini.

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang dipadukan dengan penggunaan semiotik Roland Barthes sebagai rujukan dalam melakukan analisis data yang berfokus pada pemaknaan melalui Tanda yang terdapat dalam film dalam bentuk Konotasi ataupun Denotasi sehingga muncul hasil baru yaitu Mitos baru yang berkembang dalam masyarakat.

Penggunaan analisis semiotik Roland Barthes dalam penelitian yang bersifat kualitatif dirasa merupakan penggabungan yang tepat yang mana analisis ini melakukan identifikasi mendalam mengenai makna yang terimplementasikan kedalam tanda yang muncul selama penayangan film yang kali ini menggunakan film “Gara-Gara Warisan” yang mengandung sebuah pembelajaran penting mengenai penyelesaian masalah dengan merujuk pada agama Islam dalam melakukan penyelesaian masalah dengan mediasi serta perundingan untuk mencapai tujuan bersama tanpa adanya selisih paham pada kemudian hari. Sehingga hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga berspektif Islam, yaitu dengan adanya nilai kesepakatan, keadilan, transparansi, dan juga lapang dada yang dimunculkan selama penayangan film “Gara-Gara Warisan” yang terbentuk dari pemaknaan baik konotatif maupun denotatif dalam scene yang teranalisis pada potongan-potongan film ini.

Kata Kunci: Penyelesaian Konflik Keluarga, Roland Barthes, Gara-Gara Warisan

ABSTRACT

The research entitled "Representation of Family Conflict Resolution from an Islamic Perspective in the Film Gara-Gara Warisan" contains an introduction to the concept of education offered by a film work in providing meaning in everyday life as a solution that can be tried in resolving a life conflict combined with certain values that have developed in the surrounding community. In this case, the introduction is carried out with a case regarding the unrest that occurs in family conflicts by taking the issue of inheritance problems so that they can be resolved. By using a combination of community values that have been implemented from community values that refer to the teachings of one religion, namely Islam, it is hoped that with this work, film lovers can raise awareness for film viewers, especially those who also uphold the teachings of Islam to be able to interpret the education offered by this film work.

In writing this research, the method used is a qualitative methodology combined with the use of Roland Barthes' semiotics as a reference in conducting data analysis that focuses on meaning through the Signs contained in the film in the form of Connotation or Denotation so that new results emerge, namely New myths that develop in society.

The use of Roland Barthes' semiotic analysis in qualitative research is considered to be the right combination where this analysis conducts in-depth identification of the meaning implemented into the signs that appear during the screening of the film which this time uses the film "Gara-Gara Warisan" which contains an important lesson about solving problems by referring to Islam in solving problems with mediation and negotiation to achieve common goals without any misunderstandings in the future. So that the results of the analysis carried out in this study are that there are several indicators that must be considered in resolving conflicts that occur in families with an Islamic perspective, namely the existence of values of agreement, justice, transparency, and also open-mindedness that appear during the screening of the film "Gara-Gara Warisan" which is formed from both connotative and denotative meanings in the scenes analyzed in the pieces of this film.

Keywords: Family Conflict Resolution, Roland Barthes, Gara-Gara Warisan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Representasi Stuart Hall.....	9
2. Teori Penyelesaian konflik Warisan dengan Musyawarah	10
3. Teori Film.....	19
4. Teori Semiotika Roland Barthes	21
F. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Subjek dan Objek Penelitian	24
3. Sumber Data Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25

5. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II.....	30
GAMBARAN UMUM FILM “GARA-GARA WARISAN”	30
A. Profil “Gara-Gara Warisan”	30
B. Plot Gara-gara Warisan	31
C. Tim Produksi Gara-Gara Warisan	34
D. Pemeran	43
BAB III	60
REPRESENTASI PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA WARISAN PERSPEKTIF ISLAM DALAM FILM GARA-GARA WARISAN	60
A. Analisis Penyelesaian Konflik Keluarga	61
BAB IV	97
KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tabel Signifikansi Semiotik	22
Gambar 1. 2	Tabel Signifikansi Roland Barthes	23
Gambar 2. 1	Cover Film Gara-Gara Warisan.....	30
Gambar 2. 2	Logo Starvision	35
Gambar 2. 3	Cover Film Gara-Gara Warisan.....	35
Gambar 2. 4	Chand Parwez Servia.....	36
Gambar 2. 5	Ernest Prakasa	37
Gambar 2. 6	Muhadkly Acho	38
Gambar 2. 7	Ujel Bausad	40
Gambar 2. 8	Ardliya Buwana.....	41
Gambar 2. 9	Tabel Studio Crossfade.....	41
Gambar 2. 10	Oka Antara Pemeran Adam.....	43
Gambar 2. 11	Indah Permatasari Pemeran Laras	45
Gambar 2. 12	Ge Pamungkas pemeran Diky	48
Gambar 2. 13	Yaya Unru pemeran Dahlan	51
Gambar 2. 14	Ira Wibowo pemeran Asti (Istri baru Dahlan).....	54
Gambar 2. 15	Hesti Purwadinata.....	56
Gambar 2. 16	Sheila Dara	58
Gambar 3. 1	Dahlan Mengumpulkan Keluarganya untuk Membahas Pantu	61
Gambar 3. 2	Berkumpulnya Ketiga Anak Dahlan beserta Istri Barunya	61
Gambar 3. 3	Penjelasan Prasyarat Mendapati Warisan sebagai Aspek Keadilan dalam Menyelesaian Konflik.....	69
Gambar 3. 4	Pertemuan Keluarga Dahlan dengan Pihak Netral dalam Rangka Menjaga Keadilan dalam Menyelesaikan Konflik	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan hidup manusia dalam keluarga pastinya bukanlah hal yang mudah dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk berakal yang tidak sama satu sama lain dalam memahami suatu hal serta dalam menemukan solusi,¹ tapi disayangkan terkadang terdapat perbedaan dalam keluarga yang bisa menjadi titik mula sebuah konflik keluarga. Sangat sering terdapat sebuah konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan dari anggota keluarga, seperti kutip dari jurnal karya Inneke Armalia Agatha dari Universitas Airlangga,² Di Indonesia sendiri dewasa ini kasus perselisihan ataupun konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga telah menjadi isu tersendiri salah satunya terkait harta warisan keluarga.

Di Indonesia sendiri kasus konflik warisan yang terjadi dalam keluarga tidak bisa disepelekan, berdasar laporan masuk di Mahkamah Agung terdapat 6941 kasus yang diarsipkan sebagai data konflik ataupun persengketaan harta warisan.³ Tak jarang dari beberapa kasus ini berujung dengan tindak pidana

¹ Prof Dr. H Mudjia Raharjo, M.Si “Agama Akal dan Ilmu” GEMA Media Informasi dan Kebijakan Kampus UIN Malang <https://uin-malang.ac.id/r/100301/islam-agama-akal-dan-ilmu.html#:~:text=Allah%20melengkapinya%20dengan%20akal%20agar,masalah%20kehidupan%20dan%20mencari%20solusinya>. Diakses 16 Januari 2024 15.30 WIB

² Al- Hikmah.ac.id “Mengelola Konflik Keluarga Menjadi Daya Rekat Bagian 1” Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah <https://alhikmah.ac.id/mengelola-konflik-keluarga-menjadi-daya-rekat-bagian-ke-1/> Diakses 16 Januari 2024 Pukul 15.45 WIB

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Perdata Agama <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/perdata-agama-1.html> Diakses 16 Januari 2024 Pukul 16.00 WIB

pembunuhan dalam keluarga yang disebabkan karena pembagian harta warisan dalam keluarga seperti terlansir dalam publikasi Artikel Universitas Surabaya. Masih sama kaitannya mengenai fatalnya urusan warisan yaitu pembunuhan, contoh kasus terjadi di Jawa Barat dengan realita seorang anak yang tega membunuh orangtua bahkan hampir membunuh saudara kandungnya, karena warisan, urusan ini juga menguatkan indikasi bahwa adanya konflik keluarga perkara warisan bukanlah hal yang bisa disepelekan apabila sudah menyangkut nyawa⁴.

Peliknya masalah warisan ini seyogyanya menarik minat dari industri perfilman Indonesia untuk mengangkat isu ini ke layar lebar. Hal ini dirasa hadir sebagai penengah maupun alternatif solusi dalam edukasi mengenai konflik keluarga salah satunya persoalan harta warisan. Didukung akan fakta bahwa pengaruh besar keberadaan media di Indonesia yang menyebabkan tingginya intensitas terhadap mengakses ataupun menikmati media baik media, mulai dari sosial maupun tayangan sarat konten positif lainnya salah satunya tayangan Film. seperti data yang beredar mengenai film yang mendapat mendapat angka yang cukup tinggi yaitu mencapai angka 36.9 juta pada kuartal tahun 2023⁵ dalam atensi maupun partisipasi masyarakat dalam menonton film di bioskop termasuk film Indonesia, maka film dirasa menjadi alternatif solusi dalam pemberian edukasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh plot film

⁴ Tim detik Jabar “Sederet Fakta anak bunuh ayah di Indramayu gegara warisan” Detik Jabar <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6436292/sederet-fakta-anak-bunuh-ayah-di-indramayu-gegara-warisan> Diakses 16 Januari 2024 Pukul 16.10 WIB

⁵ Iim Fatimah Timorria “Jumlah Penonton Cinema XXI (CNMA) tembus 36,9 Juta semester I/ 2023” Bisnis.com <https://market.bisnis.com/read/20230829/7/1689366/jumlah-penonton-cinema-xxi-cnma-tembus-369-juta-semester-i2023> Diakses 16 Januari 2024 Pukul 17.15 WIB

menawarkan banyak cerita untuk bisa dinikmati para penontonnya, mulai dari drama, horor, komedi, sampai ke romansa, meski begitu memang minat masyarakat Indonesia terutama minat remaja yang tidak melulu soal romansa akan tetapi lebih kepada aspek hubungan dengan spektrum yang lebih luas⁶.

Hal ini bisa tercermin pada salah satu genre film yang mulai laris di pasar film Indonesia, yaitu genre drama keluarga⁷ yang dalam penceritaannya sendiri memiliki plot yang *relate* dengan keseharian penonton, hegemoni peminat film keluarga Indonesia mulai menanjak dipelopori dengan suksesnya film *Cek Toko Sebelah* tahun 2016 oleh Ernest Prakasa yang meraup hampir 3 juta penonton⁸, dengan nilai yang terbilang cukup bagus pada masa penayangannya maka mulai bermunculan beberapa genre film keluarga lain dengan mengangkat permasalahan keluarga yang beragam.

Salah satu tema yang muncul adalah mengenai permasalahan warisan, beberapa film yang mengangkat maupun bersinggungan dengan warisan adalah film arahan Mukadly Ucho tahun 2022 dengan judul “Gara-Gara Warisan”. Sebuah film keluarga yang mengangkat permasalahan perebutan warisan antar saudara terhadap sebuah *Guest House* milik keluarga, serupa tapi tak sama terproduksi beberapa film dengan tema serupa seperti *Cek Toko Sebelah* tahun

⁶ Abdurrahman Rabbani “Peneliti sebut Gen Z kurang berminat menonton adegan panas di film” Froyonion.com <https://www.froyonion.com/news/esensi/peneliti-sebut-gen-z-kurang-berminat-nonton-adegan-panas-di-film> Diakses 16 Januari 2024 Pukul 16.45 WIB

⁷ Suwandi Wendy “19 Film terlaris sepanjang masa Indonesia” Jambi Pikiran Rakyat <https://jambi.pikiran-rakyat.com/selebritas-film/pr-3467515431/19-film-terlaris-sepanjang-masa-indonesia> Diakses 16 Januari 2024 Pukul 17.25 WIB

⁸ Ira Gita Natalia Sembiring, Kistiyani “Lampau Cek Toko Sebelah, Imperfect Jadi Film Terlaris Ernest Prakasa” Parapuan Kompas.com https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/25/131745866/lampau-cek-toko-sebelah-imperfect-jadi-film-terlaris-ernest-prakasa#google_vignette Diakses 10 Februari 2024 16.05 WIB

2016, Orang Kaya Baru tahun 2019 Gara-Gara Warisan tahun 2022, serta Web series Suka Duka Berduka, yang juga dirilis pada tahun 2022, Dalam plotnya masing-masing menyuguhkan penceritaan dengan dinamika yang berbeda meski dengan koridor yang masih sejalan yaitu warisan. Layaknya Gara-Gara Warisan, Film yang diproduksi Ernest Prakasa cukup memenuhi kriteria sebagai film yang diminati, bahkan pada tahun *release* nya bersamaan dengan film KKN di Desa Penari yaitu 30 April 2022, mengindikasikan bahwa memang film ini layak bersaing dalam perfilman Indonesia dengan suguhan cerita yang dibawanya sehingga menempati Top 8 Indonesian Movie pada tahun 2022⁹. Yang juga mendapat review yang baik yaitu 4/5 dari penilaian content writer situs ternama Helmy Herlambang¹⁰.

Dalam Agama Islam fenomena konflik di dalam keluarga merupakan hal yang sangat dicegah, meski tidak menampik konflik keluarga sebagai sebuah keniscayaan mengingat hal ini sudah terjadi sejak nabi Adam A.S dan beberapa nabi dan rasul lainnya termasuk Rasulullah SAW. Semua telah tertuang menjadi potongan-potongan ayat Al-qur'an.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melihat urgensi berkenaan dengan kurangnya literasi maupun edukasi mengenai pembagian harta warisan dalam keluarga di Indonesia bahkan

⁹ Tika Panggabean "8 Film Bioskop 2022 Paling Laris di Indonesia di Pertengahan Tahun dengan jumlah penonton terbanyak" Kapanlagi.com <https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/8-film-bioskop-2022-paling-laris-di-indonesia-dengan-jumlah-penonton-terbanyak-9462d8.html?page=2> Diakses pada 16 Januari 2024 Pukul 17.00 WIB

¹⁰ Helmy Herlambang "Review Film Gara-Gara Warisan" Kincir <https://kincir.com/movie/cinema/review-film-gara-gara-warisan-2022-aqzfcvdxkw02h/> Diakses 10 Februari 2024 Pukul 16.25 WIB.

¹¹ Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 2 July 2022 hlm. 180

berujung pertukaran nyawa. Maka film Gara-Gara Warisan muncul dengan ini menyuguhkan penceritaan yang ringan tapi sarat dengan emosional juga realistis bagi penontonnya. Sebuah film yang menggambarkan sebuah konflik keluarga yang salah satunya mengenai persoalan warisan antarsaudara dan bagaimana solusi yang dimunculkan menggunakan metode musyawarah adalah solusi yang bisa digunakan. Dengan munculnya film ini peneliti berinisiatif untuk menjadikan permasalahan ini menjadi penelitian peneliti karena terdapat nilai keislaman maupun moral sebagai representasi menyelesaikan konflik keluarga termasuk warisan, yang dengan analisis Semiotika Roland Barthes.

B. Rumusan Masalah

Berdasar penulisan latar belakang yang terpapar maka peneliti memutuskan meneliti mengenai Representasi Penyelesaian Konflik Warisan Keluarga Perspektif Islam dalam Film Keluarga Gara-Gara Warisan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti representasi konflik Warisan Keluarga Perspektif Islam dalam film keluarga Gara-Gara Warisan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilakukan sebagai menjadi manfaat serta pembelajaran bagi generasi selanjutnya baik dari aspek teori, praktisi, serta akademisi.

a. Teoritis

Diharapkan menjadi kontribusi akademis khususnya bagi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga juga menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

b. Praktisi

Supaya menjadi contoh bahwa pembelajaran bisa didapat dari mana saja termasuk dari tayangan ringan sehingga menjadi rujukan kepada generasi selanjutnya untuk berani mengeksplorasi nilai positif dari penelitian serupa.

D. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian ini dilakukan tinjauan beberapa dari penelitian maupun studi kasus sebagai pertimbangan dasar dalam melaksanakan penelitian dengan harapan membantu peneliti memahami serta mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelusurannya peneliti menemukan beberapa referensi tinjauan penelitian maupun studi kasus yang sudah dilakukan dengan topik yang sama, dengan penjabaran temuan peneliti sebagai berikut:

Pertama, melalui jurnal yang ditulis oleh Inneke Armalia Agatha Mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tahun 2019 dengan judul “Konflik Suami Istri seperti Selaput Kosong”, yang menjelaskan permasalahan keluarga yang terjadi antara suami dan istri di dalam keluarga yang terjadi menyebabkan peranan baik suami serta istri sebagai selaput kosong dalam tatanan keluarga. Menggunakan teori

dramaturgi Ervi Goffman, yang menitikberatkan antar panggung depan dan belakang sebagai representasi konflik yang terjadi dalam keluarga dengan penekanan pada perbedaan interaksi saat di depan publik dan saat tidak. Kesamaan yang dimiliki peneliti dengan jurnal ini adalah subjek yang diangkat yaitu mengenai konflik yang terjadi dalam keluarga sedang perbedaan terdapat pada permasalahan yang mana jurnal ini mendalami mengenai apa yang terjadi terhadap konflik suami istri dalam keluarga, sedang penyelesaian sengketa warisan merupakan permasalahan yang peneliti angkat¹².

Kedua, penelitian skripsi yang dimuat oleh Salsabila Syadza Az-Zahra Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertajuk “Representasi Sikap Ikhtiar dalam Film Start-Up” pada 2021¹³. Penelitian ini berkaitan dengan gambaran sikap yang dikembangkan selama berusaha. Proses penayangan serial drama Korea “Start-Up”, menggunakan Analisis Semiotika Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif pada serial “Start-Up”, sedangkan tujuannya adalah mengkaji mengenai sikap *ikhtiar* melalui dialog dalam drama. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari buku, majalah, Artikel, selain serial drama “Start-Up” sebagai data primer. Kesamaan peneliti yang digunakan dalam teori yang digunakan yang merupakan teori representasi dan semiotik, untuk perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian juga pengumpulan datanya.

¹² Inneke Armalia Agatha “*Konflik Suami Istri dalam Keluarga Selaput Kosong*” Jurnal (Surabaya Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tahun 2019).

¹³ Salsabila Syadza Az-Zahra “*Representasi Sikap Ikhtiar dalam serial Start-Up*” skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021) Bab I.

Ketiga, Jurnal yang dituliskan oleh dari Amalia Hanifa, Laila Afifah, M Zaki Mubarak, dan Nasichah dengan judul “Analisis Semiotika Dalam Film Gara-Gara Warisan”,¹⁴ yang terpublikasi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan pembahasan persoalan gaya komunikasi yang terjadi dalam film Gara-Gara Warisan, baik verbal maupun nonverbal yang diambil dari beberapa scene dalam film menggunakan Semiotik Roland Barthes. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan peneliti berada pada objek kajian yang menggunakan film Gara-Gara Warisan, juga analisis yang digunakan dengan semiotik Roland Barthes. Perbedaan terletak pada masalah penelitian yang dalam jurnal ini lebih berfokus pada gaya komunikasi yang diterapkan baik verbal maupun nonverbal, sedang penelitian peneliti berfokus kepada penyelesaian konflik warisan.

Keempat, terdapat pada Jurnal studi kasus milik Muhammad Alwin Abdillah dan M Anzaikhan, yang dipublikasikan oleh Al-Qadha dengan judul Sistem Pembagian Harta Warisan dalam hukum Islam melalui studi kasus di Kota Langsa. Membahas mengenai pembagian harta warisan di daerah Langsa Timur, disini studi membahas mengenai pembagian warisan lima responden berbeda di Desa Sungai Leung, dengan tujuan untuk mengetahui pengimplementasian hukum waris yang berkorelasi dengan hukum dalam agama Islam, juga terdapat penjelasan secara detail mengenai hukum Faraid pada jurnal, disertai hasil wawancara dengan beberapa responden yang berbeda sebagai objek kajian. Penerapan harta warisan berperspektif Islam merupakan

¹⁴ Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial Vol.3 No.2 Juli 2023 “Analisis Semiotika dalam Film “Gara-Gara Warisan” (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah tahun 2023) Vol 3.No 2

kesamaan yang terletak pada penelitian peneliti dan juga jurnal ini, sedang perbedaan terdapat pada metode pengumpulan data yang mana jurnal ini menggunakan wawancara juga studi kasus lapangan sedang peneliti menggunakan film sebagai kajian dengan metode analisis Roland Barthes¹⁵.

Kelima, Jurnal yang dipublikasi oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang milik Femia Saradilla R dan Intan Sari R, dengan judul “*Locutionary, Illocutionary and Perlocutionary Acts in Films Gara-Gara Warisan*”,¹⁶ yang berisikan mengenai penelitian sastra maupun makna yang diinterpretasikan dalam dialog selama film Gara-Gara Warisan. Kesamaan yang terdapat murni hanya terdapat pada kesamaan objek kajian yang mana menggunakan film “Gara-Gara Warisan”, sedang dalam perbedaan terdapat pada tujuan penelitian yang pada Jurnal ini berfokus kepada sastra sedang peneliti berfokus pada representasi penyelesaian konflik harta warisan.

E. Kerangka Teori

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian maka peneliti akan memasukkan beberapa teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan menjadi 4 teori seperti di bawah ini:

1. Teori Representasi Stuart Hall

Menurut KBBI Representasi diartikan sebagai perbuatan ataupun

¹⁵ Al-Qadha Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1 Tahun 2022 “*Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam*”

¹⁶ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 January 2023 “*Locutionary, Illocutionary and Perlocutionary Acts in Films Gara-Gara Warisan* (Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023) Vol 2. No 1

keadaan yang bersifat mewakili.¹⁷ Sedang menurut Stuart Hall representasi merupakan konsep makna dalam pikiran makna melalui bahasa.¹⁸ Berdasar dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa representasi merupakan perwakilan dari simbol, tanda, dan menggambarkan sesuatu yaitu tanda. Representasi mengombinasikan pikiran serta bahasa, dalam memaknai kejadian, serta penggabungan aspek yang ada di benak kita dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Dalam penjelasannya Stuart Hall mengatur representasi dalam dua jenis, yang diantaranya adalah *Mental Representation*, juga Representasi Bahasa. Representasi Mental, merupakan konsep yang ada di pikiran juga subjektif, yang kedua yaitu bahasa, sebagai penghubung dalam menerjemahkan konsep secara nyata¹⁹.

Selain itu bahasa merupakan bagian representasi, yaitu medium pengekspresian makna secara nyata juga lisan. Bahasa yang digunakan merupakan abstrak yang dipindahkan menjadi bahasa yang dipahami, maka muncullah penggambaran menggunakan tanda, simbol, maupun makna gambar. Pemaparan ini dapat dikatakan sebagai bentuk sederhana dari adanya representasi.²⁰

2. Teori Penyelesaian konflik Warisan dengan Musyawarah

Sekumpulan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal

¹⁷ KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/representasi> Diakses 27 Desember 2023 Pukul 22.22 WIB.

¹⁸ ¹⁸ Stuart Hall, *Representation, Cultural Representation and Signitify Practices*, London Sage Publication 2003, hlm. 13.

¹⁹ Salsabila Syadza Az-Zahra “*Representasi Sikap Ikhtiar dalam serial Start-Up*” skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021), hlm. 1

²⁰ *Ibid.*

dunia dan telah bebas dari utang piutang, dari pemilik sebelumnya dan bertujuan untuk dilimpahkan kepada keturunan langsung sesuai garis keturunan, merupakan bentuk penjelasan dari harta warisan²¹. Meski begitu dalam agama islam yang ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terdapat perbedaan antar harta peninggalan ataupun harta waris, menurut pasal 171d, dituliskan bahwa harta waris merupakan peninggalan oleh pewaris yang pernah menjadi hak kepemilikan ataupun harta benda, tetapi dalam pasal 171e, dituliskan bahwa harta waris merupakan harta bawaan dengan harta bersama untuk keperluan pewaris dalam pembiayaan seperti rumah sakit sampai meninggal termasuk *tajhiz* (pengurusan biaya) juga hutang piutang, jadi bisa disimpulkan bahwa semua harta peninggalan yang masih bersifat *bruto* atau dalam keadaan *netto*.

Dalam pasal 47 ayat 2 KHI, bahwa perjanjian harta perkawinan mencakup pencampuran maupun pemisahan harta masing-masing selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Selanjutnya harta yang akan diwariskan akan dihitung dari beban yang akan dikurangi dari harta tersebut, seperti biaya keperluan perawatan jenazah, pengobatan selama sakit, hutang piutang, serta pembagian pada saudara.²² Dalam Al-Qur'an ayat mengenai warisan dituliskan dalam surat An-Nissa ayat 11, yang pada penafsiran ayat di atas dapat diperoleh dalam beberapa makna yang diantaranya:

²¹ Wikipedia. Diakses 27 Desember 2023 Pukul 22.30 WIB

²² Muhammad Ali Ash Shabuni "Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah" (Bandung, Trigenda Karya, 1995)

- a. Anak laki-laki mendapat kelebihan (satu) bagian ketimbang anak perempuan atas waris yang hanya mendapat satu bagian apabila hanya mempunyai satu anak.
- b. Apabila memiliki anak lebih dari satu maka pembagian kepada anak laki-laki mendapat dua kali lipat dibanding anak Perempuan.
- c. *Ashabul Furudh* (yang ditinggali) lebih diutamakan baru akan dibagikan kepada anak lelaki dua bagian maupun perempuan satu bagian sedang *ashabul furudh* adalah suami, istri, maupun orangtua pewaris.
- d. Apabila hanya meninggalkan satu anak baik laki-laki ataupun perempuan maka akan dibagikan secara utuh bagian pada laki-laki dan setengah bagian untuk perempuan.
- e. Jikalau memiliki cucu maka jumlah pembagiannya sama seperti pembagian pada anak.²³

Secara umum dalam pembagian harta waris dalam Al-Qur'an dibagi ke dalam angka berikut; setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) yang dibagikan dengan bagian yang berhak diterima termasuk *ashabul furudh*.²⁴ Al-Qur'an juga membedakan ahli waris menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan ketentuan syariat. Dibagi dalam dua golongan utama tergolong *Ashabul Furudh* juga *Ashabul nasabiyah*, untuk golongan pertama merupakan orang-orang yang pasti telah mendapat bagian menurut Al-Qur'an, sunnah,

²³ *Ibid*, hlm 25

²⁴ *Ibid*., hlm 46

maupun *ijma*, untuk golongan kedua bisa digolongkan pada kerabat (*nasab*) yang ikut menerima bagian warisan, Adapun penambahan yang diberikan kepada *ashabul furudh* ditentukan sesuai ketentuan, kecuali bagi suami istri yang tidak mendapat tambahan waris sebab ikatan pernikahan, sedangkan untuk kerabat (*nasabiyah*), masih mendapatkan bagian selama masih memiliki ikatan rahim dengan pewaris. Selain golongan ini terdapat golongan lain seperti *ashabah*, yang merupakan orang yang telah berjasa dalam pembebasan budak, orang khusus yang ditulis dalam wasiat, yang terakhir Baitulmal.²⁵

Dalam ilmu waris, juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti rukun, syarat, maupun penggugur dalam waris yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebab Waris

Sebelum membahas mengenai tiga hal yang harus diperhatikan, perlu diketahui mengenai bagaimana waris bisa terjadi, yaitu setelah mendapat tiga ketentuan ini:

- 1) Kerabat Hakiki : Merupakan anggota yang memiliki kedekatan nasab seperti orangtua, anak, saudara, dan lainnya.
- 2) Pernikahan : Setelah terjadinya *akad* nikah, maka *syar'i* sudah hubungan antar laki-laki dan perempuan, maka sekalipun belum bersenggama tetap akan mendapatkan hak waris.
- 3) Al-Wala : Kedekatan secara hukum atau *Al-wala al itqi* seperti orang

²⁵ *Ibid.*, hlm 38

yang telah berjasa dalam memerdekakan budak, dan telah menjadi sebab atas kebahagiaan, pembebasan budak, maka ia mendapat hak keterikatan secara hukum terlepas dari dua faktor di atasnya.

b. Rukun Waris

Terdapat 3 (tiga) rukun yang harus diperhatikan dalam ilmu waris yakni:

- 1) Pewaris : merupakan pelaku atau orang yang akan mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris : merupakan orang yang memiliki kedekatan kerabat (nasab) baik pernikahan, maupun yang lain.
- 3) Harta warisan : segala jenis benda yang merupakan kepemilikan pewaris untuk diwariskan seperti tanah, uang, dan lain-lain.

c. Syarat Waris

Dalam ketentuan dalam waris pun terdapat beberapa ketentuan sebagai:

1) Meninggalnya Pewaris

Meninggal yang dimaksud disini merupakan meninggal secara hakikat maupun hukum, juga berlaku bagi orang yang sudah hilang kabarnya, dan divonis sudah meninggal oleh hukum, hal ini harus dipastikan terlebih dahulu karena kepemilikan harta tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila ia telah meninggal dunia.

2) Masih Hidupnya para Ahli Waris

Memastikan ahli waris dalam keadaan hidup sebagai syarat dalam menerima warisan, karena dalam hal ini telah ditentukan oleh

syariat bahwa hanya yang masih hiduplah yang bisa menerima waris.

3) Diketuainya Posisi Ahli Waris

Posisi yang dimaksud adalah posisi dalam penerimaan waris, dimana harus dipastikan dulu posisi (kedudukan) penerima waris terhadap hak warisnya karena jumlah waris tidaklah sama sesuai dengan posisi yang ditempati, misal suami, istri, ayah, ibu, adik, anak dan lainnya.²⁶

d. Penggugur Hak Waris

Meskipun banyak hal yang bisa memperbesar seseorang mendapat waris apabila dirasa memiliki ketentuan berikut maka tercegah dari mendapat warisan yaitu :

1) Budak

Seorang budak dianggap tidak layak dalam mendapat warisan, karena adanya keterikatan langsung terhadap majikannya, baik *qinnun* (murni), *mudabbar* (budak merdeka setelah kematian majikan) maupun *mukatab* (yang memiliki perjanjian pembebasan dua pihak dengan majikan), maka disimpulkan bahwa semua jenis budak tidaklah berhak mendapat warisan.

2) Pembunuhan

Hal yang sangat dilarang adalah apabila harta warisan didapat dengan cara yang sangat buruk yaitu dengan sengaja membunuh pewaris, sebagaimana Rasulullah bersabda, bahwa seseorang yang

²⁶ *Ibid* hlm 39

telah membunuh tidaklah berhak atas harta pembunuh. Meski demikian terdapat ikhtilaf empat imam besar mengenai keterkaitan pembunuh dengan yang dibunuh, seperti Imam Hanafi, berpendapat bahwa penggugur waris adalah ketika pembunuhan tersebut diwajibkan Kafara atas hal tersebut, sedang menurut Imam Hambali, hanya pembunuhan yang berakibat *qisash* juga membayar kafarat saja yang dilarang, sedangkan bagi Imam Maliki dan Syafii, lebih bersepakat bahwa pembunuhan terutama dengan kesengajaan merupakan penggugur utama dalam mendapat waris.

3) Perbedaan Agama

Dalam hadist *muttafaqun alaihi* maupun jumhur ulama semua sepakat apabila dalam seseorang dinyatakan *murtad* maka gugurlah hak waris atasnya, meski begitu berbeda hal dengan diwarisi harta oleh orang yang *murtad*, dalam hal ini terdapat ikhtilaf ulama bahwa Imam Hanafi mengatakan, seseorang muslim dapat mewarisi harta orang yang telah murtad sedang tiga imam lainnya tidak memperbolehkan hal tersebut karena bagaimanapun seseorang yang telah *murtad* tidak berhak atas harta umat Islam.

Selain dari beberapa ketentuan di atas, ada metode lain yang dapat diterapkan dalam tujuan untuk menjadi solusi dalam mencegah sengketa warisan yaitu melalui musyawarah mufakat, yang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan para ahli waris berdasarkan suatu keadaan secara sukarela. Yang hal ini merujuk kepada Q.S Asy-Syura ayat 38 dan KHI pasal 183 yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Q.S Asy Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya :

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”²⁷

KHI pasal 183:

“Para ahli waris bersepakat secara musyawarah melakukan perdamaian dalam pembagian harta setelah masing masing menyadari bagiannya”²⁸

Maka dari dua rujukan ini, dapat dipahami bahwa pembagian warisan secara musyawarah dalam islam diperbolehkan, dalam menciptakan kedamaian. Adapun ketentuan dalam penerapannya dijelaskan seperti berikut:

a. Kecakapan Bertindak di Muka Hukum

²⁷ Al-Qur'an 42 : 38. Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=1&to=53> (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam di Indonesia dan Urusan Haji 1980) Diakses 17 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB

²⁸ UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2018) hlm 379

Hal ini berdasar dalam pembagian waris melalui musyawarah tentu akan menimbulkan pengorbanan hak sebagian atau keseluruhan dari ahli waris maka, kecakapan disini berdasar kepada keikhlasan dari tindakan sang ahli waris (*Al-ahliyat al ada*),²⁹ agar dianggap sah karena dengan tiadanya dasar tersebut maka akan mengganggu kebebasan sikapnya. Kecakapan ini terpenuhi jikalau sang ahli waris telah memenuhi syarat lain yaitu *Mukallaf* (bisa bertanggung jawab dalam Hukum Islam).

b. Baligh

Dalam hal ini ditentukan dari segi fisik, yang mana bagi setiap ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan sudah melewati masa Baligh, yang ditetapkan saat perempuan mengalami menstruasi dan saat laki-laki mendapatkan mimpi basah yang secara umur dihitung sebagai umur 15 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki seperti ketentuan 4 Imam besar.³⁰

c. *Rusdy* (kemampuan mengendalikan harta)

Dalam hal ini ditetapkan kepada tanggung jawab untuk mengelola harta yang mana tidak semua orang bisa menjaga hartanya meski sudah *Baligh*, *Rusdy* sbisa diartikan sebagai ahli waris yang memiliki kecerdasan akal, fisik, maupun dapat mengendalikan

²⁹ Andi Erwin Nur *Urgensi Pembagian Secara Musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris perspektif Hukum Islam*, IAIN Bone 2020

³⁰ *Ibid.* Diakses 18 Februari 2024

hartanya.³¹

3. Teori Film

Secara gamblang film merupakan bentuk kolektif dari gambar yang hidup atau bisa dikatakan sebagai sinema, yang sumbernya sendiri berasal dari kata *cinematographie*, yang berasal dari dua kata *cinematho* yang diartikan sebagai film cahaya, juga *graphic*, yang diartikan sebagai citra. Maka dapat disimpulkan bahwa film merupakan penggambaran dari melukis dengan cahaya. Untuk mewujudkan lukisan yang diinginkan maka harus menggunakan medium khusus yang dinamakan kamera. Film dapat dibagi menjadi dua bagian, terujuk dari Himawan Prastita yaitu Naratif juga Sinematik yang berbeda.

Sinematik merupakan komponen teknis yang digunakan dalam pembuatan film yang meliputi Editing, Audio, Sinematografi, juga *Mise-en-scene* (penggambaran efek visual) dalam film,³² dari keempat fungsi ini memiliki peranan yang berbeda-beda, seperti sinematografi sebagai pengatur dalam pengambilan gambar, *Mise-en-scene* berperan sebagai pengatur set di lokasi yang meliputi property, karakter, pembangunan suasana, audio berperan dalam mengeluarkan suara yang dibutuhkan dalam film keseluruhan sebagai medium dalam menyampaikan informasi maupun pembangunan atmosfer film, dan editing yang berperan menyatukan ketiga unsur sebelumnya sebagai satu kesatuan dengan transisi, urutan adegan,

³¹ *Ibid*

³² Himawan Prastita, *Memahami Film*, ed. oleh Esthi Damayanti (Yogyakarta: Homerian Pustaka 2008) hlm 60.

ritme, narasi, dan aspek lainnya dalam film.

Berbeda halnya dengan bagian Naratif yang mengambil peran dalam elemen cerita dalam film yang memiliki empat unsur yaitu *setting*, waktu, *plot*, konflik dan tujuan, dan sama seperti unsur Sinematik memiliki peranan yang berbeda satu dengan yang lain. Setting berfokus pada pemilihan lokasi cerita, meliputi lingkungan sekitar maupun latar waktu juga suasana, waktu memegang peranan sebagai dimensi periode yang ditampilkan pada cerita, *plot* merupakan susunan alur kejadian yang berisikan tindakan, reaksi, yang terjadi dalam cerita, Konflik berperan sebagai percikan masalah yang muncul baik secara internal maupun eksternal yang dibutuhkan oleh cerita yang akan dihadapi oleh karakter, dan yang terakhir tujuan yang berperan sebagai pengarah atau titik temu antar karakter. Kedua bagian ini saling berkaitan satu sama lain karena baik Naratif dan Sinematik memiliki keterikatan cerita maupun teknis dalam penggarapan sebuah film³³.

Film sendiri terdapat tiga kategori³⁴ yaitu film dokumenter, fiksi, maupun eksperimental. Dokumenter, digambarkan sebagai film yang memutarakan kejadian yang terjadi di masa lalu yang bersifat otentik dan berfokus kepada argumen tertentu yang dinarasikan sebagai dasar film ini, selanjutnya fiksi, merupakan film yang kental dengan unsur Naratif dengan persiapan narasi yang kuat untuk membangun cerita, biasanya juga menggunakan *treatment* sebab akibat dalam penulisan ceritanya dengan

³³ *Ibid.*, hlm 23

³⁴ *Ibid.*, hlm 29

realitas yang lebih abstrak, sedang untuk eksperimental, dapat dikatakan sebagai film subjektif karena plot yang ditulis merupakan hasil dari pengalaman pribadi, yang lebih berfokus dalam mengeksplorasi visual, emosional, maupun estetika tanpa harus memiliki makna yang jelas.

4. Teori Semiotika Roland Barthes

Merupakan bentuk Analisis yang mengkaji “tanda” dalam upaya mencari jalan di dunia., Menurut Barthes titik fokusnya adalah tentang bagaimana manusia me’maknai berbagai hal dengan tidak mencampur aduk komunikasi, tetapi makna disini diartikan sebagai objek yang tidak hanya ingin berkomunikasi akan tetapi juga untuk membawa informasi secara terstruktur oleh tanda.³⁵ Roland Barthes merupakan seorang pemikir strukturalis yang mengenalkan metode linguistic serta *semiology saussuren*, Ia pun merupakan tokoh kritikus terkenal di dataran Perancis pada masanya dan memiliki gagasan mengenai bahasa yang merupakan tatanan dalam mengolah asumsi masyarakat di kurun waktu tertentu³⁶.

Dalam Semiotik Barthes, dibagi atas dua tingkatan sebagai makna konotasi juga denotasi, dari penafsiran KBBI, denotasi diartikan sebagai makna nyata akan suatu hal sedangkan konotasi merupakan ideologi yang identik dengan mitos sebagai sebuah pertanda. Roland Barthes dalam bukunya *Mythologies* (1975), menulis soal sistem komunikasi berupa pesan yang sudah ditentukan sebagai penanda untuk disampaikan dan bukan dari

³⁵ Amalia Nurrussifa Skripsi “*Tampilan Seksualitas pada tayangan Shaun the Sheep*” skripsi (Semarang: Universitas Semarang, 2018)

³⁶ A Sobur, *Semiotika Komunikasi Cet.3*, Bandung: Remaja Rosdakarya (Bandung: PT Remaja Rosakarya Bandung, 2006).

materi.³⁷ Sedang menurutnya makna denotasi adalah penandaan yang terdiri atas penanda dan petanda yang memiliki hubungan materialistik penanda dibaliknya, sedang makna konotasi atau pada sistem penanda tingkat kedua pada makna denotasi, sebagai parameter yang terhubung pada rantai pertandaan yang lebih utama juga berisi dalam kerangka yang dibuatnya. Konotasi merupakan ideologi yang dikenal sebagai mitos untuk mengungkapkan, serta memberikan kebenaran bagi nilai dominan dalam suatu periode tertentu. Dalam mitos terdapat tiga aspek dimensi yang berbentuk konstan yaitu penanda, pertanda, dan tanda. Mitos merupakan suatu sistem pemakaian terhadap seluruh makna yang ada. Dalam model ini terdapat rambu dalam pengaplikasian dua tahap signifikasi yang terjabarkan sebagai tabel berikut:

1.Signifier (Penanda)	2.Signified (Petanda)	Tingkat pertama (Bahasa)
3.Denotative Sign (Tanda Denotatif)		
4. Connotative Signifier (Penanda Konotatif)	5.Connotative Signified (Petanda Konotatif)	Tingkat kedua (mitos)
6.Conotative Sign (Tanda Konotatif)		

Gambar 1. 1 Tabel Signifikansi Semiotik


a. Skema Roland Barthes³⁸

Dari gambar di atas, bisa dilihat bahwa *denotative sign* muncul atas dua aspek di atasnya yaitu *signifier* (pertanda) juga *Signified* (penanda), dan secara langsung terdapat muncul *connotative signifier*

³⁷ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, hlm. 71.

³⁸ Sobur, 2006.

sebagai persamaan atas *detonative sign*. Semiotik Roland Barthes pada awalnya memberi tempat utama dalam pembentukan makna dari narasi pada “tanda” yang diartikan pada makna denotatif maupun konotatif. Denotasi adalah sebuah yang pasti sesuai realita yang dibentuknya, sedang makna konotasi adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dari fisik namun dimaknai pada Artipada tanda, juga makna. konotasi identik dengan ideologi atau ‘mitos’ merupakan untuk pengungkapan serta pembenaran dari nilai dominan dalam periode tertentu, sedangkan untuk Mitos Roland Barthes memiliki pandangan dalam skema analisis dari tanda-tanda yang terarah sebagai *Two order of signification*, dan berikut merupakan gambaran dari paparan dari dua gagasan signifikan menurut Roland Barthers



Gambar 1. 2 Tabel Signifikansi Roland Barthes

b. Analisis Teori Semiotika Roland Barthes³⁹

Penanda merupakan aspek material dari sebuah pembahasan, bisa berupa bacaan, tulisan, bunyi maupun perkataan, pertanda merupakan gambaran mental, pikiran, konsep yang juga bisa diartikan

³⁹ *Ibid*, 2006.

sebagai aspek mental dari bahasa, dan tanda merupakan hasil dari pertanda dan penanda, karena baik pertanda maupun penanda tidaklah menjadi sesuatu jika terpisah, akan tetapi ketika dua aspek ini digabungkan, maka terbentuklah tanda. Pada signifikasi kedua memiliki konotasi terhadap ideologi tertentu. Mitos muncul dan menghilang secara periodik, sedang fungsi dalam mengungkapkan pembenaran atas nilai dominan pada periode tertentu.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memaksimalkan penelitian maka peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan mendalam akan suatu fakta ataupun realita. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada proses ini yaitu dokumentasi film Indonesia dengan genre drama keluarga. Penjabarkan dengan detail persoalan Penyelesaian Konflik Warisan Keluarga Perspektif Islam melalui adegan-adegan dalam film “Gara-gara Warisan”, yang sudah peneliti tentukan dalam film tersebut sebagai sumber data dan dikaitkan dengan teori representasi yang telah digunakan yaitu menggunakan teori Stuart Hall.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian kali ini subjek yang dikaji yaitu Film Indonesia genre drama keluarga “Gara-gara Warisan” yang merupakan film garapan Muhadkly Acho dan dirilis tahun 2022. Namun, dalam upaya memaksimalkan penelitian, maka peneliti hanya mengambil beberapa adegan yang memiliki keterkaitan untuk dianalisis sesuai kebutuhan

penelitian yaitu berfokus pada penyelesaian konflik keluarga, serta warisan dari pandangan hukum maupun fiqih Islam mengenai warisan.

Sedang untuk objek penelitian yang menjadi fenomena utama adalah representasi penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif Islam pada tayangan film “Gara-gara Warisan”.

3. Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan adalah ‘Deskripsi mengenai’ Representasi penyelesaian konflik warisan keluarga dalam perspektif islam dari film “Gara-gara Warisan”, yang berfokus di konflik keluarga dan penyelesaiannya. Menggunakan beberapa sumber data yang dipaparkan menjadi dua data sebagai data primer dan sekunder seperti di bawah ini:

a. Primer

Digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini dengan mengambil tayangan film “Gara-gara Warisan” sebagai data utama penelitian kali ini.

b. Sekunder

Digunakan sebagai data tambahan yang mendukung penelitian saya antara lain jurnal, karya ilmiah, Artikel, serta beberapa referensi lain dari internet yang mendukung serta melengkapi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan cara studi dokumentasi film sebagai medium pengumpulan data penelitian. Sedang dokumen yang akan digunakan adalah film “Gara-gara Warisan” yang telah ditonton, sinopsis cerita, dan beberapa referensi lain yang berkaitan dengan serial ini seperti

Artikel ataupun hal-hal pendukung lainnya. Serta beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian adalah:

- a. Observasi terhadap Film “Gara-gara Warisan”.
- b. Analisis serta pemahaman akan Film ini dengan instrumen penelitian seperti penokohan, alur, serta *scene* pada penayangan dalam Film “Gara-gara Warisan”.
- c. Penyaringan dan pengelompokkan adegan Film “Gara-gara Warisan” yang mengandung Representasi Konflik keluarga dan penyelesaiannya dalam perspektif Islam pada tabel dan *scene* film.

5. Teknik Analisis Data

Dengan menyelesaikan pengumpulan data langkah berikutnya yaitu analisis data dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan yaitu kualitatif. Menurut Sugiyono, metode ini dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) berlandaskan filsafat *positivism* untuk diterapkan pada objek penelitian. Di mana peneliti sebagai instrumen kunci melakukan pendataan secara triangulasi (gabungan) secara induktif maupun deduktif. Dan hasil dari penelitian yang terletak pada pemaknaan ketimbang generalisasi, dalam makna yang sebenarnya maka akan tampak nilai yang nyata. Berikut adalah paparan penelitian kualitatif menurut ahli Sugiyono:

- a. Digunakan pada kondisi alami, langsung ke sumber dan peneliti merupakan instrumen kunci.
- b. Bersifat deskriptif juga merupakan kata maupun gambar bukan angka

(*exact*).

- c. Lebih berfokus dalam proses ketimbang hasil.
- d. Pelaksanaan analisis secara Induktif.
- e. Lebih menekankan pada makna.

Sugiyono juga memaparkan, bahwa pengarsipan adalah pencatatan peristiwa lalu, maka dalam pengumpulan data bisa dilakukan dengan bentuk gambar, tulisan, maupun karya. Dokumen tulisan antara lain dengan catatan keseharian, biografi, kebijakan, maupun sejarah untuk bentuk gambar dimisalkan foto, sketsa, maupun gambar hidup sedang karya dapat dimisalkan dengan film juga gambar ataupun patung.⁴⁰

Peneliti juga menerapkan analisis penggambaran (deskriptif), yang mengacu pada isi konten menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes, sebagai acuan dalam meneliti isi adegan serta dialog dari beberapa adegan dalam film “Gara-gara Warisan”, dalam pengamalan representasi Penyelesaian Konflik Keluarga dalam perspektif Islam. Pada teknik ini aspek yang ditekankan dalam analisis ini adalah dua tingkatan detonasi dan konotasi. Secara umum makna dibedakan yaitu denotasi merupakan makna yang definitif, sedang untuk konotasi merupakan nilai yang terkandung dalam suatu kata, yang kemudian pemaknaan mitos ini berkembang menjadi sebuah pesan. Sedang mitos sendiri tidak ada pembuktian tentang kebenaran akan tetapi tetap utama sebagai penyampaian yang menjadi keyakinan masyarakat terhadap sebuah nilai kebenaran, maka dari itu pada

⁴⁰ Nengah Wahyu Diana (Citra Perusahaan Garuda Indonesia: Persepsi Para Loyalis Garuda Indonesia) Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta 2021

analisis ini digunakan data yaitu film, catatan, maupun sumber lain dalam meneliti mengenai Penyelesaian Konflik Keluarga dalam perspektif Islam pada film “Gara-gara Warisan”, dalam identifikasi indikator sikap juga indikator tanda yang tetap mengacu pada Analisis Semiotika Roland Barthes.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperjelas struktur penulisan, maka peneliti memaparkan sistematis dalam penelitian dalam empat bab berdasar rujukan UIN Sunan Kalijaga dalam menulis skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi seperti berikut:

BAB I: Merupakan pembuka dalam penelitian yang sedang diteliti perihal alasan serta kegunaan penelitian juga aspek-aspek yang dibutuhkan dalam memaksimalkan pengerjaan penelitian ini.

BAB II: berisi landasan utama pada penelitian ini yaitu tayangan film Gara-gara Warisan, meliputi profil, sinopsis, serta karakter, yang terdapat pada Film “Gara-gara Warisan”.

BAB III: merupakan paparan pembahasan dari uraian mengenai tentang Representasi Sikap Penyelesaian Konflik Warisan Keluarga dari film drama keluarga “Gara-gara Warisan” berupa potongan adegan yang telah dianalisis dalam film “Gara-gara Warisan” yang menjadi representasikan Konflik Keluarga dan Penyelesaiannya.

BAB IV: yaitu penutup, juga penjelasan juga kesimpulan akhir dari penelitian disertai kritik juga saran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Representasi Penyelesaian Konflik Warisan dalam film Gara-Gara Warisan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes, terdapat beberapa aspek yang didapat dari analisis ini yang berlandas kepada Q.S Asy-Syura ayat 38 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang menekankan mengenai diperbolehkannya menggunakan asas musyawarah dalam menyelesaikan urusan duniawi, yang salah satunya adalah urusan harta waris. Atas dasar tersebut peneliti merumuskan indikator keberhasilan musyawarah menjadi empat aspek utama meliputi keadilan, kesepakatan, transparansi, serta lapang dada sebagai aspek utama dalam penyelesaian konflik warisan keluarga dalam perspektif Islam baik secara konotatif maupun denotatif. Sehingga menjadi sebuah mitos yang terimplementasikan menjadi nilai-nilai musyawarah dalam masyarakat sebagai salah satu opsional cara dalam menyelesaikan konflik duniawi. Juga dalam tradisi umat muslim di Indonesia yang pada kehidupan bermasyarakatnya sangat menghindari permusuhan dan mengutamakan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah dan sebagai bentuk dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan pula dengan banyaknya lingkup permasalahan yang mana lebih disukai untuk mendapatkan hasil yang dirasa bisa diterima oleh semua kalangan, mulai dari urusan rumah

sampai ke urusan penting seperti urusan yang menyangkut negara.⁶²

Beberapa contoh yang bisa diambil diantaranya kasus pembagian warisan yang dilakukan oleh penduduk desa Kuripan Lor Pekalongan yang menjadi bahan penelitian dari salah satu mahasiswanya dimana dalam penelitiannya juga sama dengan objek kajian yang diteliti peneliti dimana dalam pembagiannya juga melibatkan anak lelaki maupun perempuan yang juga ditinjau dari perspektif hukum islam.⁶³ Juga ditemukan contoh lain yaitu Jurnal yang digarap mahasiswa IAIN Manado yang dalam penelitiannya mengenai sistem pembagian warisan secara adat di masyarakat Bolang Mongodow yang juga menggunakan prinsip pembagian secara musyawarah.⁶⁴

Hal ini dirasa sudah bisa menggambarkan bagaimana masyarakat sangat menghargai satu sama lain dan menjunjung tinggi nilai perdamaian dalam menyelesaikan masalah salah satunya adalah mengenai pembagian harta warisan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang bisa diberikan oleh peneliti diantaranya:

Akademisi:

Untuk memperluas penelitian yang bersinggungan dengan konflik yang sering

⁶² Bayu Ardi Istanto “ 16 Contoh Kegiatan Bermusyawarah dari Rumah, Sekolah dan Negara” detikHikmah <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7384462/16-contoh-kegiatan-bermusyawarah-di-sekolah-rumah-dan-negara> Diakses 01 Oktober 2024 puku 13.00 WIB

⁶³ Nurul Izza “Pembagian Harta Warisan Secara Nrata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasar Musyawarah Mufakat di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Perspektif Islam” skripsi (Pekalongan : Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022)

⁶⁴ Jurnal Islamic Family Law Vol 2 No 1 (2022) “*Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongkodow*” (Manado, IAIN Manado 2022) Vol 3 No 2

terjadi dalam keluarga, karena konflik warisan hanyalah salah satu contoh dari banyaknya konflik keluarga yang menyebabkan ketidakharmonisan keberlangsungan kehidupan kekeluargaan sampai bahkan menyangkut nyawa. Maka dengan adanya penelitian sejenis akan memperkuat literasi mengenai penyelesaian konflik keluarga.

Praktisi:

Agar bisa menghadirkan karya sejenis yang tidak hanya mengandalkan aspek hiburan semata, akan tetapi tetap mengandung pesan moral yang bisa menjadi tuntunan bagi penikmatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Web :

Prof Dr. H Mudjia Raharjo ,M.Si “Agama Akal dan Ilmu” GEMA Media Informasi dan Kebijakan Kampus UIN Malang <https://uin-malang.ac.id/r/100301/islam-agama-akal-dan-ilmu.html#:~:text=Allah%20melengkapinya%20dengan%20akal%20agar,masalah%20kehidupan%20dan%20mencari%20solusinya>. Diakses 16 Januari 2024 15.30 WIB

Al- Hikmah.ac.id “Mengelola Konflik Keluarga Menjadi Daya Rekat Bagian 1” Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah <https://alhikmah.ac.id/mengelola-konflik-keluarga-menjadi-daya-rekat-bagian-ke-1/> diakses 16 Januari 2024 15.45 WIB

Direktori mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Perdata Agama <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/perdata-agama-1.html> diakses 16 Januari 2024

Tim detik Jabar “Sederet Fakta anak bunuh ayah di Indramayu gegara warisan” Detik Jabar. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6436292/sederet-fakta-anak-bunuh-ayah-di-indramayu-gegara-warisan> diakses 16 Januari 2024

Im Fatimah Timorria “Jumlah Penonton Cinema XXI (CNMA) tembus 36,9 Juta semester I/ 2023” Bisnis.com <https://market.bisnis.com/read/20230829/7/1689366/jumlah-penonton-cinema-xxi-cnma-tembus-369-juta-semester-i2023> diakses

Abdurrahman Rabbani “Peneliti sebut Gen Z kurang berminat menonton adegan panas di film” Froyonion.com <https://www.froyonion.com/news/esensi/peneliti-sebut-gen-z-kurang-berminat-nonton-adegan-panas-di-film> diakses 16 Januari 2024 16.45 WIB

Suwandi Wendy “ 19 Film terlaris sepanjang masa Indonesia” Jambi Pikiran Rakyat <https://jambi.pikiran-rakyat.com/selebritas-film/pr-3467515431/19-film-terlaris-sepanjang-masa-indonesia> diakses 16 Januari 2024 pukul 17.25 WIB

Ira Gita Natalia Sembiring, Kistiyani “Lampau Cek Toko Sebelah , Imperfect Jadi Film Terlaris Ernest Prakasa” Parapuan Kompas.com https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/25/131745866/lampau-cek-toko-sebelah-imperfect-jadi-film-terlaris-ernest-prakasa#google_vignette diakses 10 Februari 2024 pukul 16.05 WIB

Tika Panggabean “8 Film Bioskop 2022 Paling Laris di Indonesia di Pertengahan Tahun dengan jumlah penonton terbanyak”Kapanlagi.com
<https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/8-film-bioskop-2022-paling-laris-di-indonesia-dengan-jumlah-penonton-terbanyak-9462d8.html?page=2> diakses 16 Januari 2024 pukul 17.00 WIB

Helmy Herlambang “Review Film Gara-Gara Warisan”Kincir
<https://kincir.com/movie/cinema/review-film-gara-gara-warisan-2022-aqzfcvdxkw02h/> diakses 10 Februari 2024 pukul 16.25 WIB

KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/representasi> diakses 22 Desember 2023 pukul 22. 22 WIB

IDFilmCenter Informasi Data
<https://www.indonesianfilmcenter.com/profil/index/director/25/chand-parwez-servia> diakses 16 Mei 2024 pukul 18.35 WIB

IDFilmCenter Informasi Data
<https://www.indonesianfilmcenter.com/profil/index/company/665/pt-kharisma-starvision-plus> diakses

IDFilmCenter Informasi Data
<https://www.indonesianfilmcenter.com/profil/index/director/14887/ernest-prakasa> diakses 17 Mei 2024 pukul 01.32 WIB

Ady Prawira Riandi, Ira Gita Natalia Sembiring Parapuan Kompas.com
<https://www.kompas.com/hype/read/2024/04/15/163857866/bertahan-hingga-74-hari-agak-laen-cetak-91-juta-penonton> diakses 16 Mei 2024 Pukul 19.48 WIB

Riezky Andhika Pradana” Ujel Bausad Ingin Terjundi dunia perfilman”parapuan Kompas.com
https://jogja.tribunnews.com/2014/02/13/ujel-bausad-ingin-terjun-di-dunia-perfilman#google_vignette diakses 17 Mei 2024 pukul 01.00 WIB

<https://www.indonesianfilmcenter.com/profil/index/director/15742/ujel-bausad>

Lolita “Profil Oka Antara dari karir hingga kehidupan cintanya” The AsianParenting” <https://id.theasianparent.com/profil-oka-antara> diakses 8 Mei 2024

Kapanlagi.com <https://www.kapanlagi.com/oka-antara/profil/> diakses 8 Mei 2024

<https://www.orami.co.id/magazine/profil-indah-permatasari> diakses 8 Mei 2024

Feranda Saputra “11 Film Indah Permatasari ,Terbaru Film Srimulat”<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/fernanda-reza->

[saputra-1/film-terbaik-indah-permatasari-c1c2?page=all](#) diakses 8 Mei 2024

Rintan Puspitasari , Tri Susanto Setiwan “Profil Indah Permatasari, Bintang Film yang Resmi menikah dengan Arie Keriting” Kompas.com <https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/13/074158466/profil-indah-permatasari-bintang-film-yang-resmi-menikah-dengan-arie> diakses 8 Mei 2024 21.16 WIB

SIAPA “Ikut audisi pencarian bakatStand Up Comedy, Ge Pamungkas Pemenangnya, Ia pun meraih popularitas di dunia hiburan” <https://www.viva.co.id/siapa/read/690-ge-pamungkas> Diakses 9 Mei 2024 pukul 23.21 WIB

Asep Syaifullah “Sumbangsih Yaya Unru di Teater dan Film” DetikHot <https://hot.detik.com/movie/d-7078951/sumbangsih-yayu-unru-di-teater-dan-film> diakses 9 Mei 2024 pukul 23.40 WIB

Melvina Tionardus, Andika Aditia “Profil dan Biodata Ira Wibowo, Kakak Ari Wibowo” <https://entertainment.kompas.com/read/2023/01/16/104902466/profil-dan-biodata-ira-wibowo-kakak-ari-wibowo> diakses 10 Mei 2024 pukul 16.11 WIB

SIAPA “Totalitas Ira Wibowo terjun ke dunia hiburan tak perlu diragukan lagi. Tiga puluh empat tahun menjadi bukti pengabdianya di layar lebar”. VIVA <https://www.viva.co.id/siapa/read/767-ira-wibowo> Diakses pukul 10 Mei 2024 Pukul 16.11 WIB

Inas Iqfia Lainufar “Profil dan Biodata Hesti Purwadinata ,Artis Cantik Multitalenta yang berdarah biru” IN <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/profil-dan-biodata-hesti-purwadinata-Artis-cantik-multitalenta-yang-berdarah-biru> diakses 16 Mei 2024 Pukul 17.00 WIB

IMDb <https://www.imdb.com/name/nm10819438/> diakses 16 Mei 2024 Pukul 17.08 WIB

The AsianParent” Profil dan Fakta MenarikShella Dara Aisha, Aktris Sekaligus Istri Vidi Aldiano” <https://id.theasianparent.com/profil-sheila-dara-aisha> diakses 16 Mei 2024 Pukul 17.44 WIB

Departemen Agama Q.S Ali-Imran 159 <https://quran-kemenag-go.id> diakses 10 September 2024 12.50 WIB

Departemen Agama Q.S An-Niisa : 58<https://quran-kemenag-go.id>diakses 10 September 2024 Pukul 12.52 WIB

Departemen Agama Q.S Al-Baqarah : 216 <https://quran-kemenag-go.id> diakses 10 September 2024 Pukul 12.55 WIB

Departemen Agama Q.S Asy-Syura : 38 159 <https://quran-kemenag-go.id> diakses 17 Februari 2024

Budi Adi Isnanto “16 Contoh Kegiatan Bermusyawarah di Sekolah,Rumah,dan Negara”DetikHikmah<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7384462/16-contoh-kegiatan-bermusyawarah-di-sekolah-rumah-dan-negara> diakses 01 Oktober 2024

Lembaga Sensor Film Indonesia <https://lsf.go.id/movie/gara-gara-warisan/> diakses 15 Maret 2024 pukul 18.00 WIB

Buku/Jurnal:

Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 2 July 2022 hlm 180.

Inneke Armalia Agatha “*Konflik Suami Istri dalam Keluarga Selaput Kosong*” Jurnal (Surabaya Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tahun 2019).

Salsabila Syadza Az-Zahra “*Representasi Sikap Ikhtiar dalam serial Start-Up*” skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021) Bab I.

Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial Vol.3 No.2 Juli 2023 “*Analisis Semiotika dalam film “Gara-gara Warisan”*” (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah tahun 2023) Vol 3.No 2 .

Al-Qadha Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 9 no 1 tahun 2022 “*Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*”.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 January 2023 “*Locutionary, Illocutionary and Perlocutionary Acts in Films Gara-Gara Warisan*” (Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023) Vol 2. No 1.

Stuart Hall, *Representation, Cultural Representation and Signitify Practices*, London Sage Publication 2003.

Salsabila Syadza Az-Zahra “*Representasi Sikap Ikhtiar dalam serial Start-Up*” skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021).

Wikipedia

Muhammad Ali Ash Shabuni “Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah”(Bandung, Trigenda Karya,1995).

UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara 2018).

Andi Erwin Nur *Urgensi Pembagian Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam*” IAIN Bone 2020.

Himawan Prastita, *Memahami Film*, ed, Oleh Esthi Damayanti (Yogyakarta: Homerian Pustaka 2008).

Amalia Nurrussifa Skripsi “*Tampilan Seksualitas pada tayangan shaun the sheep*” skripsi (Semarang: Universitas Semarang, 2018).

A Sobur, *Semiotika Komunikasi Cet.3*, Bandung: Remaja Rosdakarya (Bandung: PT Remaja Rosakarya Bandung, 2006).

Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*. 2006

Nengah Wahyu Diana (Citra Perusahaan Garuda Indonesia: Persepsi Para Loyalis Garuda Indonesia) Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta 2021

Nurul Izza “Pembagian Harta Warisan Secara Nrata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasar Musyawarah Mufakat di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Perspektif Islam” skripsi (Pekalongan: Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022).

Jurnal Islamic Family Law Vol 2 No 1 (2022) “*Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongkodow*” (Manado, IAIN Manado 2022) Vol 3 No 2.